



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 10 Oktober 2018

Nomor : 470/18754/DK.00000000  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pemanfaatan Data Kependudukan

Yth. 1. Kepala Dinas/Unit Kerja yang  
Membidangi Administrasi  
Kependudukan Provinsi  
2. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota  
di  
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan banyaknya permintaan data kependudukan *by name by address* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memedomani ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Data Kependudukan dalam Sistem Administrasi Kependudukan Indonesia terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk. Data Perseorangan tersebut di atas, meliputi 31 (tiga puluh satu) elemen data sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2).
2. Memedomani ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa data perseorangan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh Negara. Petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana dilarang menyebarkan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Untuk dapat menggunakan data perseorangan dimaksud, kepada lembaga pengguna dapat diberikan hak akses dalam memanfaatkan data kependudukan.
3. Sejalan dengan ketentuan di atas, maka permintaan data kependudukan *by name by address* tidak dapat diberikan. Selanjutnya, untuk memanfaatkan data kependudukan *by name by address* dimaksud, lembaga pengguna dapat mengakses data kependudukan dengan menggunakan *User ID* dan *Password*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dipedomani dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH  
NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai Laporan);
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI.